

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Konsumen**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan, atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya.

Pengertian Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan barang.<sup>1</sup>

Kemudian menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

##### **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

---

<sup>1</sup> Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia , suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1981, Hlm 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>3</sup>


Pengaturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia diatur dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya di singkat UUPK) lahirnya undang – undang ini memberikan harapan perlindungan bagi masyarakat Indonesia atas kerugian yang di derita atas transaksi suatu barang dan jasa, UUPK ini menjamin atas kepastian hukum terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.<sup>4</sup> Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-konsumen-untuk-konsumen-rokok-cl2756>

- 
- a. *Asas Manfaat* : Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- b. *Asas Keadilan* : Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- c. *Asas Keseimbangan* : Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
- d. *Asas Keamanan dan Keselamatan* : Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- e. *Asas Kepastian Hukum* : Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan yang terdapat pada pasal 3 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :<sup>5</sup>

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen

Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara umum memang diatur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), namun hukum perlindungan konsumen tidak sebatas pada aturan (UUPK) saja. Khusus untuk perlindungan bagi pengguna rokok bisa kita lihat dalam Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (PP 109 / 2012)<sup>6</sup>

### **3. Hak – hak Konsumen**

Pengaturan tentang Hak dan kewajiban konsumen dapat di jumpai dalam pasal 4 UUPK yang berbunyi :<sup>7</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan /atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa;

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamann Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.

<sup>7</sup> Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang dipergunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Rokok**

### **1. Pengertian Rokok**

Pengertian rokok menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat 1 adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>8</sup> Lebih dari 4000 jenis bahan kimia dapat diproduksi hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) tentang Hasil Olahan Tembakau.

Dari jumlah tersebut, 400 diantaranya beracun dan 40 dapat terakumulasi dalam tubuh. Rokok juga bersifat zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi seseorang yang menghisap rokok. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psicotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif) (Setyani dan Sodik, 2018). Menurut Permenkes RI No. 109 Tahun 2012 Merokok menyebabkan terjadinya perubahan cepat dan lambat dalam kadar zat uji tertentu. Hanya dengan menghisap rokok 1-5 batang rokok menyebabkan perubahan drastis dalam waktu satu jam, yang mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol (RI, 2012).<sup>9</sup>

Rokok sendiri di bedakan menjadi beberapa jenis, perbedaan ini berdasarkan dari bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok tersebut, cara pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.

a. Rokok berdasarkan bahan pembungkus.

- 1) Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung.
- 2) Kawung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
- 3) Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.

---

<sup>9</sup> Permenkes Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

- 4) Cerutu atau sigar: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
- 5) Tawa: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun pandan (rokok khas megapo)

b. Rokok berdasarkan bahan bakunya atau isi

- 1) Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang di beri saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- 2) Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkih yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- 3) Rokok klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkih, dan kemnyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

c. Rokok berdasarkan proses pembuatannya

- 1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau di linting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana.
- 2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan.



Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak . Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

## **2. Kandungan Rokok**

Satu batang rokok mengandung lebih dari empat ribu (4000) jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Empat ratus (400) diantaranya bisa menjadi racun, sedangkan 40 dapat berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik. Beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok,<sup>10</sup> yaitu:

### **a. Nikotin**

Nikotin merupakan zat yang dapat menyebabkan rasa ketagihan (adiksi) karena toleransinya yang tinggi, dan semakin lama dikonsumsi akan semakin bertambah rasa

---

<sup>10</sup> Baber, Sarah L., dkk, 2008, Tembakau Di Indonesia, Paris, The Union.

ketagihan tersebut. Bahkan pada seseorang yang sudah mulai berhenti merokok dapat mengembangkan gejala kecanduan. Nikotin pada awalnya dapat merangsang daya kerja otak, sehingga perokok menjadi lebih cerdas. Namun jika hal ini terjadi terus menerus, maka justru akan dapat melemahkan kecerdasan otak. Hal ini disebabkan karena oleh nikotin yang merangsang produksi hormone adrenalin. Ketika produksi hormon meningkat akan menyebabkan denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis, risiko terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi (Dinkes, 2017)

b. Karbon Monoksida (CO)

Gas Karbon monoksida (CO) biasanya hanya ada pada pembuangan asap kendaraan, namun dengan adanya donasi dari yang mengkonsumsi rokok gas yang juga dapat berikatan kuat dengan haemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida (CO) yang berikatan dengan haemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-

paru, serta penyakit saluran nafas. Selain sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun. Terganggunya sistem peredaran darah normal, yaitu dengan adanya gas karbon monoksida pada darah, juga akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Akan terdapat endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini meningkatkan lagi risiko terkena serangan jantung ataupun mati mendadak (Dinkes, 2017).

c. Tar

Tar merupakan kondensat asap yang adalah total residu yang dihasilkan saat rokok dibakar setelah di kurangi nikotin dan air, yang memiliki sifat karsinogenik. Tar akan menempel di sepanjang saluran nafas perokok aktif dan pada saat yang sama akan mengurangi efektivitas alveolus (kantong udara dalam paru-paru), sehingga akan dapat menyebabkan penurunan jumlah udara yang dapat dihirup dan hanya sedikit oksigen yang terserap ke dalam peredaran darah

Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara umum memang di atur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), namun hukum perlindungan konsumen tidak sebatas pada aturan (UUPK) saja. Khusus untuk perlindungan bagi

pengguna rokok bisa kita lihat dalam Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (PP 109 / 2012)

### **3. Pengertian Pita Cukai**

Pita cukai adalah alat yang di pergunakan untuk pelunasan cukai untuk barang yang kena cukai, pita cukai memiliki bentuk kepingan kertas dengan bentuk fisik, spesifikasi dan desain tertentu yang telah di tetapkan oleh direktorat jendral bea dan cukai. Pembuatan pita cukai rokok oleh direktorat jenderal Bea dan Cukai percetakannya di percayakan kepada perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia (PERURI) tersebut, untuk meminimalisir pemalsuan pita cukai memiliki unsur security yang bagus seperti adanya hologram pada kepingan pita cukai tersebut. Desain pita cukai hasil tembakau diatur dalam peraturan kementerian keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2022 tentang bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai Tahun 2023 direktur jenderal Bea dan Cukai.<sup>11</sup> Dalam Bab IV Pasal 4 Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk kepingan dengan 3 (tiga) seri yaitu seri I, seri II, dan seri III dengan perekat atau tanpa perekat. Setiap seri mempunyai ukuran yang berbeda-beda yaitu :

---

<sup>11</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

- a. Seri I dengan jumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm x 11,7 cm
- b. Seri II dengan jumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm x 17,7 cm
- c. Seri III tanpa perekat dengan jumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm dan Seri III dengan perekat dengan jumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm.
- d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Kemudian dalam Bab V pasal 7 Dalam kepingan Pita cukai Desain pada setiap keping pita cukai untuk basil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- 1) lambang negara Republik Indonesia
- 2) lambang direktorat jenderal Bea dan Cukai
- 3) Tarif Cukai
- 4) angka tahun anggaran
- 5) harga jual eceran dan / jumlah atau isi rokok pada kemasan
- 6) teks “Indonesia”
- 7) teks “Cukai Hasil Tembakau”

8) jenis hasil tembakau

## C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

### 1. Pengertian Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran yang di tandai dengan adanya pita cukai. Peredaran rokok ilegal juga dapat merugikan negara dan masyarakat di karenakan peredaran dan juga bahan yang di gunakan tidak dapat diawasi oleh negara, Rokok ilegal juga akan mengganggu industri rokok resmi yang membayar cukai kepada negara. Dasar hukum tentang rokok ilegal tanpa cukai telah di atur di Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.<sup>12</sup>

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai pertanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Rokok ilegal sendiri mempunyai 4 (empat) ciri – ciri, yaitu<sup>13</sup>:

- a. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai,

Rokok yang beredar bebas tanpa di lengkapi dengan pita cukai di kemasanya (polos) maka dapat di pastikan sebagai rokok ilegal

---

<sup>12</sup>Mohamad Jafar, Kepabeanan Ekspor Impor, PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta, 2015

<sup>13</sup> Mangku Sitepoe, Kekhususan Rokok Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.

b. Rokok dengan pita cukai palsu,

Pada pita cukai terdapat fitur keamanan seperti pada uang kertas salah satunya ialah pemberian hologram pada cetakan pita cukai, untuk melihat keaslian pita cukai dapat memperhatikan hal – hal berikut ;

- 1) Cetakan pita cukai. Pada pita cukai asli, cetakannya tajam.
- 2) Kertas pita cukai. Pada pita cukai asli, kertasnya tidak berpendar jika disinari UV.
- 3) Hologram akan terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut yang berbeda.

c. Rokok dengan pita cukai bekas pakai,

Cara untuk mengenali pita cukai palsu adalah dengan cara memperhatikan cukai tersebut yaitu apakah ada lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan di pita cukai.

d. dan rokok dengan pita cukai berbeda,

Cara untuk mengenali pita cukai yang berbeda adalah dengan cara memperhatikan cukai tersebut dengan cara membandingkan perusahaan yang memproduksi dengan yang di pita cukai sama atau tidak.

## 2. Bahaya rokok ilegal di masyarakat

Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan jika di konsumsi masyarakat, jika rokok resmi atau rokok yang terdaftar BPOM dan cukai memiliki kandungan yang jelas seperti Nikotin dan Tar sudah diawasi langsung oleh pihak BPOM dan cukai. Berbeda dengan rokok ilegal atau rokok yang tidak terdaftar cukai memiliki kandungan yang berbahaya dan komposisi yang tidak jelas karena tidak ada pengawasan dari pihak BPOM dan juga Bea dan Cukai.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Hans Tendra, Merokok dan Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.